

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Bahwa Banyak sekali pelanggaran hak cipta lagu di internet, kemudahan menggunakan internet membuat banyak oknum-oknum yang mengunggah karya yang bukan miiknya dimana dari karya tersebut dapat menghasilkan uang atau keuntungan pribadi. Kemudian dalam hal perlindungan bagi karya cipta anak bangsa telah diberikan perlindungan oleh negara melalui regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu/atau Musik. Meskipun demikian terkait dengan pasal 54 dan 55 UUHC yang merupakan langkah preventif untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan karya cipta anak bangsa terkhusus lagu masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal karena masih banyaknya para oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta di media sosial ditindak secara tegas, bicara dalam hal ganti kerugian juga tetap ada di tangan pemilik hak.
2. Hak cipta menimbulkan hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya, terkait hak ekonomi pemilik hak atas karya diberi perlindungan dan jaminan melalui Undang-Undang Hak Cipta, Dalam hak ekonomi pemilik hak mendapatkan royalti atas penyiaran karya oleh orang lain dimana Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik ha ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan atas Hak Cipta Lagu/Musik, Dalam hal ganti kerugian pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta dari karya yang dimilikinya dapat menggugat pihak yang melanggar tersebut melalui pengadilan niaga, artinya dalam hal ini perlu adanya kesadaran juga dari pemilik hak untuk melindungi karyanya sendiri dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan orang lain.

## 5.2. Saran

1. Terhadap Pemerintah yang merupakan pembuat dan eksekutor regulasi untuk lebih maksimal dalam penanganan masalah pelanggaran hak cipta terutama di media sosial, khususnya dalam langkah preventiv untuk mencegah atau meminimalisir perbuatan pelanggaran hak cipta yang akan merugikan pemilik hak.
2. Terhadap pemilik hak untuk lebih sadar dalam melakukan pendaftaran hak atas karya serta pelaporan ketika karyanya di langgar hak ciptanya oleh orang lain supaya dapat meminimalisir kerugian yang dialami.

